



PUTUSAN

NOMOR : 266/PID.SUS/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. ILHAM Alias H. ILLANG Bin H. ABIDIN ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/23 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bolu Nomor 52, Kelurahan Patingaloangng
Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan.
Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Maros berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.266/PID.SUS/2019/PT MKS



5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
7. Penetapan penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
8. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan secara tergas tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 266/PID.SUS/2019/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 266/PID.SUS/2019/PT.MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros No.Reg.Perkara : PDM-03/R.4.16/Euh.2/01/2019 tertanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut ;



DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **H. ILHAM Alias H. ILLANG Bin H. ABIDIN** pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Pompa Bensin Panampu Kota Makassar oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han / 52 / X / 2018 / Res Narkoba tanggal 09 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Negara di Polres Maros dan juga semua saksi berdomisili di Kabupaten Maros, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ Percobaan atau pemufakatan jahat dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I* ”, yang dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa H. ILHAM Alias H. ILLANG Bin H. ABIDIN menerima telpon dari Saksi ROMI bahwa Saksi ROMI ingin membeli shabu, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi ROMI untuk bertemu di Pompa Bensin Panampu Kota Makassar, kemudian pada sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi ROMI bersama dengan Saksi HAIRUL lalu Saksi ROMI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli 1 (satu) saset shabu yang tidak diketahui beratnya dari Lelaki BANGRES (DPO), setelah memperoleh shabu tersebut Terdakwa lalu membungkusnya dengan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu kembali menemui Saksi ROMI dan menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi ROMI ;



- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Lelaki BANGRES (DPO) sudah sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4041/NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa : Barang bukti Nomor 10261/2018/NNF, 10262/2018/NNF, 10263/2018/NNF, dan 10264/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Perbuatan Terdakwa **H. ILHAM Alias H. ILLANG Bin H. ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **H. ILHAM Alias H. ILLANG Bin H. ABIDIN** pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.266/PID.SUS/2019/PT MKS



bertempat di Pompa Bensin Panampu Kota Makassar oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han / 52 / X / 2018 / Res Narkoba tanggal 09 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Negara di Polres Maros dan juga semua saksi berdomisili di Kabupaten Maros, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Percobaan atau pemufakatan jahat Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I* ", yang dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa H. ILHAM Alias H. ILLANG Bin H. ABIDIN menerima telpon dari Saksi ROMI bahwa Saksi ROMI ingin membeli shabu, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi ROMI untuk bertemu di Pompa Bensin Panampu Kota Makassar, kemudian pada sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi ROMI bersama dengan Saksi HAIRUL lalu Saksi ROMI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli 1 (satu) saset shabu yang tidak diketahui beratnya dari Lelaki BANGRES (DPO), setelah memperoleh shabu tersebut Terdakwa lalu membungkusnya dengan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu kembali menemui Saksi ROMI dan menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi ROMI ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4041/NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa : Barang bukti Nomor 10261/2018/NNF, 10262/2018/NNF, 10263/2018/NNF, dan 10264/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Perbuatan Terdakwa **H. ILHAM Alias H. ILLANG Bin H. ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun ;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 1 April 2019, No.Reg.Perkara : PDM-03/R.4.16/Euh.2/01/2019, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H.ILHAM alias H.ILLANG bin H.ABIDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai narkotika jenis shabu seberat 0,0730 gram ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.266/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca yang mana penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet putih ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau ;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna bening tersambung dengan pipet warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

SELURUHNYA DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA ROMI RASYID DAN HAERUL WALA.

- 1 (satu) unit *handphone* Merek OPPO Warna *Gold* bersama sim card dengan nomor panggil 085396716678 **dirampas untuk Negara ;**
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih **dirampas untuk negara**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusannya tertanggal 22 April 2019 No.23/Pid.sus/2019/PN Mrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ILHAM Alias H. ILLANG Bin H. ABIDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.266/PID.SUS/2019/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai narkoba kenis shabu seberat 0,0730 gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca yang mana penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet putih ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau ;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna bening tersambung dengan pipet warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) unit *handphone* Merek OPPO Warna *Gold* bersama sim card dengan nomor panggil 085396716678 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haerul Walla Alias Al Bin Nyong ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 29 April 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta Pid.Sus/2019/PN Mrs dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 23/Akta Pid.Sus/2019/PN Maros ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019 serta telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sunnguminas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 22 April 2019, No. 23/Pid.Sus/2019/PN. Mrs, dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu “ **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman** ”, sesuai pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.266/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 22 April 2019, No. 23/Pid.Sus/2019/PN. Mrs., yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 22 April 2019, No. 23/Pid.Sus/2019/PN. Mrs, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.266/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **21 Juni 2019** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, dan **EFENDI PASARIBU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **5 Juli 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Untuk Salinan,
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, SH.

NIP.195807031981031007

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.266/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)